



RANCANGAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 DESAIN MODE BATIK
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA
DENGAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
PELATIHAN EKONOMI KREATIF
PEMBUATAN BAJU CARNIVAL BAGI DESA KESAMBEN
DAN DUSUN SUKOREJO, DESA BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN

Nomor: 2544/IT6.4/HK.04.00/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Aan Sudarwanto, S.Sn., M.Sn** selaku Koordinator Program Studi D4 Desain Mode Batik Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Ringroad Km 5,5 Mojosongo Surakarta, bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Desain Mode Batik, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta selanjutnya dalam rancangan pelaksanaan kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**
2. **Suhendro Winarso, S.STP., M.Si** selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 11, Blitar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, selanjutnya dalam rancangan pelaksanaan kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama (*Implementation Agreement*) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ekonomi Kreatif Pembuatan Baju Carnival Bagi Desa Kesamben dan Dusun Sukorejo, Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut,

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ekonomi Kreatif Pembuatan Baju Carnival Bagi Desa Kesamben dan Dusun Sukorejo, Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) **Dasar Kegiatan :**

Surat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar tanggal 2 Maret 2023 Nomor: B/027.04.02.02/172/409.26/2023 perihal Permohonan Narasumber Kegiatan Pelatihan Ekonomi Kreatif Pembuatan Baju Carnival Bagi Desa Kesamben dan Dusun Sukorejo, Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben, dan Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Nomor: 2543/IT6.4/HK.06.00/2023 pada tanggal 13 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Kreativitas Seni Rupa dan Desain.

(2) **Tema Kegiatan :**

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ekonomi Kreatif Pembuatan Baju Carnival Bagi Desa Kesamben dan Dusun Sukorejo, Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben.

(3) **Tempat Kegiatan :**

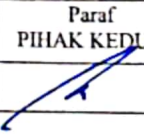
Gedung Sungging Prabangkara dan
Program Studi D4 Desain Mode Batik,
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Indonesia Surakarta
Jalan Ringroad Km 5,5 Mojosongo Surakarta.

(4) **Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :**

Selasa - Rabu, 14 -15 Maret 2023, jam 09.00 WIB -Selesai.

(5) **Narasumber :**

No.	Nama	NIP
1.	Dr. Aan Sudarwanto, S.Sn., M.Sn	197110231998031001
2.	Dr. Drs. Arif Jati P., M.Sn	196608241999031003
3.	Syarifah Nur Hajja, M.Sn	199306172022032011
4.	Agung Cahyana, ST., M.Eng	198308032008121001
5.	Danang Priyanto., M.Sn	199507232020121004
6.	Novita Dwi Wulandari., M.A	198911282022032004
7.	Danissya Dyah O., M.Sn	199210072022032007
8.	Pratita Rara Raina., M.B.A	199106192022032014

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

9.	Quinntanova Rizqino., M.Sn	157850000000000000
----	----------------------------	--------------------

(6) **Peralatan** :

Peralatan disiapkan oleh Program Studi D4 Desain Mode Batik Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar

Pasal 3
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi D4
Desain Mode Batik
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Indonesia Surakarta



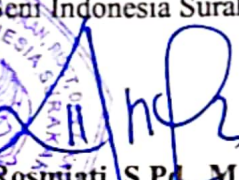
Dr. Aan Sudarwanto, S.Sn., M.Sn
NIP. 19711023 199803 100 1

PIHAK KEDUA
Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Blitar



Suhendro Winarso, S.STP., M.Si
NIP. 19760525 199511 1 001

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Indonesia Surakarta



Dr. Ana Rosiniati, S.Pd., M.Hum
NIP. 19770531 200501 2 002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
